



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0182/Pdt.G/2013/PA Bjb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksinya dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 1974, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 15 Juli 1974);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN sekitar 23 tahun kemudian pindah dan bertempat di



rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai pisah tempat tinggal ;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 7 Desember 1985;

3. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:

Pada tahun 1982 Pemohon pergi bekerja ke Kota Malang dan Termohon tinggal di Banjarmasin, setelah 1 tahun Pemohon kembali ke Banjarmasin kemudian setelah kumpul kembali dengan Termohon sekitar 1 bulan Termohon mengaku hamil dan mendengar hal tersebut Pemohon sangat gembira namun setelah 6 bulan Termohon melahirkan Pemohon jadi ragu apakah benar kehamilan tersebut dengan Pemohon atau bukan dan setelah ditanya Termohon tetap bersikeras bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Termohon, namun setelah anak tersebut berusia sekitar 5 tahun Termohon mengakui bahwa kehamilan anak tersebut adalah hasil dari perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu Termohon selalu emosi ;

4. Sejak Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri dan sejak tanggal 1 September 2012 karena merasa sudah tidak tahan lagi maka Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat Pemohon sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap pada persidangan I tanggal tanggal 21 Mei 2013, persidangan II tanggal 4 Juni 2013, persidangan III tanggal 18 Juni 2013 dan persidangan IV tanggal 25 Juni 2013, sedangkan pada persidangan terakhir tanggal 19 Juli 2013 Termohon telah ternyata tidak datang menghadap persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil langsung di muka persidangan tanggal 25 Juni 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pada Pemohon dengan Termohon, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi sebagaimana penetapan Ketua Majelis hakim tentang penunjukan Mediator tertanggal 21 Mei 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa permohonan cerai talak dari Pemohon pernah diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara nomor 0263/Pdt.G/2012/PA.Bjb dan telah diputus dengan amarnya menolak permohonan Pemohon, bahwa atas putusan tersebut Pemohon melakukan banding dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin banding Pemohon/Pembanding juga ditolak dengan putusan nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, bahwa putusan tersebut sekarang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah pernah diajukan dengan putusan ditolak maka sesuai hukumnya permohonan Pemohon dengan alasan dan dasar dasar yang sama haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena nebis in idem ;

**DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONPENSI**

- 1 Mohon apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam bagian ini sepanjang bersesuaian dan relevan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dengan ini Termohon menyatakan menolak seluruh dalil dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ;
- 3 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah nomor - oleh KUA Kabupaten Banjar tanggal 15 Juli 1974 ;
- 4 Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK TUNGGAL, lahir tanggal 07 Desember 1984 yang sekarang telah berumah tangga dengan 2 (dua) orang anak laki laki ;
- 5 Bahwa sejak pada awal pernikahan / perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon keharmonisannya mulai terganggu, adapun penyebab terganggunya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN, yang beralamat di KOTA BANJARBARU ;
- 6 Bahwa sesungguhnya Termohon rela dan bersedia dimadu/memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi asalkan Termohon tidak diceraikan, karena Termohon sangat mencintai Pemohon dan ingin berumah tangga dengan Pemohon sampai ajal menjemput dan alasan lainnya Termohon tidak mau berpisah dengan Pemohon karena Termohon sekarang ini sudah tua dan sakit sakitan semenjak peristiwa jatuh dari boncengan sepeda ontel yang dikendarai Pemohon sekitar tahun 2000, sehingga tulang kepala Termohon harus dipotong ;
- 7 Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam gugatan/permohonan posita angka 3, yang menyatakan bahwa pada tahun 1982 Pemohon meninggalkan Termohon, dan setahun dan selama berpisah tersebut Termohon telah berselingkuh, kemudian baru kumpul kembali dengan Pemohon. Memang benar, kami sempat pisah selama setahun, karena pada waktu itu Pemohon tidak bekerja lalu menitipkan Termohon pada orang tua Pemohon atau mertua Termohon, kemudian kumpul kembali pada tahun 1983 bersama sama tinggal layaknya suami isteri di Banjarmasin dan pada akhirnya bulan Desember 1984 kami dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK TUNGGAL ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa Termohon sangat sakit hati ketika Pemohon menyatakan jika anak kami yang bernama ANAK TUNGGAL adalah anak dari hasil perselingkuhan Termohon, kenapa baru sekarang Pemohon berkata begini? Kenapa tidak dari dulu sejak anak tersebut lahir? Oleh karena Pemohon yang mendalilkan jika anak perempuan kami adalah hasil perselingkuhan Termohon maka Termohon minta agar Pemohon membuktikannya ;
- 9 Bahwa alasan yang sebenarnya sering terjadi pertengkaran antara kami adalah :
- a Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sering pulang larut malam, dan apabila Termohon tanya darimana, jawabannya sibuk berjualan membagi bagikan gas, namun setelah Termohon selidiki tidak berjualan membagi bagikan gas, akhirnya Termohon mendapat kabar bahwa Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL) Pemohon yang bernama WANITA LAIN ;
  - b Bahwa Termohon sebagai seorang isteri memaklumi pekerjaan Pemohon sehingga tidak ada persoalan, namun setelah Pemohon mempunyai wanita idaman lain justru pemikiran Pemohon berubah sehingga Termohon tidak dapat mengikuti pemikiran Pemohon karena dalam segala hal telah dipengaruhi oleh wanita idaman lain tersebut ;
  - c Bahwa sejak Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon telah memakluminya dan bersedia memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/dimadu asalkan Termohon tidak diceraikan, tetapi ternyata dengan terang terangan Pemohon menyatakan jika wanita idaman lain / calon isteri Pemohon tersebut tidak mau dimadu, oleh karena itu Pemohon harus menceraikan Termohon ;
  - d Bahwa demi untuk memenuhi keinginan wilnya tersebut, Pemohon tega memfitnah Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan orang lain sehingga melahirkan seorang anak, atas fitnah yang keji tersebut Termohon sangat sakit hati dan tidak terima ;
  - e Bahwa semenjak Pemohon mempunyai wanita idaman lain keuangan Pemohon tidak jelas lagi keberadaannya karena terbagi dengan wanita idaman lain tersebut, dan sejak Pemohon mempunyai wanita idaman lain



Pemohon telah melupakan tanggung jawab kepada keluarga dan Termohon;

10 Bahwa menanggapi gugatan/permohonan posita no.4 Pemohon meninggalkan rumah kediaman pada tanggal 01 September 2012, bukan karena pertengkaran tetapi karena memang kemauan dari Pemohon untuk berkumpul dengan wanita idaman lain (WANITA LAIN) hal tersebut adalah pengakuan dari Pemohon dihadapan Termohon ;

11 Bahwa tidak benar jika Termohon dikatakan tidak merawat orang tua Pemohon/ibu mertua Termohon, sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka 3 huruf b bahwa ketika semasa hidup orang tua Pemohon/ibu mertua Termohon tinggal dirumah Pemohon dan Termohon maka Termohon telah merawat beliau sepenuh hati layaknya orang tua sendiri, tuduhan Pemohon sangat mengada ada ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- 1 Bahwa mohon apa yang terurai dalam bagian pokok perkara terulang kembali dalam bagian ini sepanjang bersesuaian dan relevan ;
- 2 Bahwa selama anak kami berumah tangga sendiri, maka dirumah kediaman hanya ada Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon saja, dan karena kesehatan Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah menurun (dahulu sekitar tahun 2000 pernah dibonceng Pemohon dengan sepeda ontel dan karena menghindari ditabrak mobil, maka Termohon jatuh dari boncengan sehingga tulang tengkorak harus dipotong) maka sejak peristiwa kecelakaan tersebut hidup Penggugat Rekonpensi/Termohon sangat tergantung sepenuhnya dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, sehingga seluruh biaya pengobatan dan nafkah sepenuhnya tergantung kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Oleh karena itu apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengajukan permohonan perceraian, maka wajib bagi Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk menanggung nafkah bagi Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Rekonpensi/Termohon meninggal dunia, karena Penggugat Rekonpensi/ Termohon hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja ;
- 3 Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk





memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Melalui gugatan rekonpensi ini maka Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut dan mengajukan nafkah iddah selama tiga bulan berturut turut, adapun nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dan sekaligus dibayar pada waktu ikrar talak ;

- 4 Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang mengajukan gugatan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah (uang kasih sayang). Dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut mut'ah (uang penebus kasih sayang) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus pada waktu pengucapan ikrar talak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menerima permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI :**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

**DALAM REKONPENSI :**

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk tetap memberikan nafkah dan biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai Penggugat Rekonpensi/Termohon meninggal dunia ;



4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayar langsung pada waktu ikrar talak ;

5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar untuk membayar mut'ah (uang penebus kasih sayang) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara langsung pada waktu ikrar talak ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan menyatakan tetap dengan dalil dalil permohonannya dan menyatakan pula hanya ingin cerai dengan Termohon serta tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan rekonpensi Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menerangkan tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon serta tetap dengan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam duplik rekonpensinya yang disampaikan secara lisan menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan rekonpensi dari Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon berupa

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) ;
- 2 Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 16 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar (P.2)

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain dari bukti bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi saksinya di muka persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:





## 1 SAKSI PERTAMA (Tetangga Pemohon)

Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan isteri Pemohon yang dipanggil mama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa Pemohon sudah lama pisah dengan Termohon yaitu sejak sidang yang dulu sampai sekarang, namun belum sampai satu tahun ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon menyewa rumah, namun saksi tidak tahu alamat rumahnya tersebut ;
- Bahwa dahulunya antara Pemohon dengan Termohon juga pernah sidang di Pengadilan Agama Banjarbaru ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Pemohon dan Termohon pisah karena saksi tidak pernah menanyakannya pada Pemohon, namun Pemohon pernah mengeluh mau cerai dengan Termohon katanya sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon masalahnya karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa keluarga dan tetuha kampung sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa dahulu Pemohon kerja di perusahaan plywood di Barito Pasifik Banjarmasin namun telah di PHK, sekarang ini saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon ;

## 2 SAKSI KEDUA ;

Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kawan kerja Pemohon sewaktu Pemohon dan saksi sama sama kerja di perusahaan SWASTA BANJARMASIN pada tahun 2001 ;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon ;



- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi bertemu Pemohon yang kemudian Pemohon memberi alamat pada saksi. Ketika saksi bermaksud berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon saat itu sedang bertengkar di dalam rumah. Setelah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi langsung pulang dan tidak bertemu dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon berjualan dan minuman serta yang lainnya di kios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi saksi Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi saksinya di muka persidangan dan telah pula mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah di muka persidangan yaitu :

1 SAKSI TERMOHON (adik kandung Termohon) ;

Pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1974 dan mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah pertama kali Termohon dan Pemohon tinggal di perusahaan SWASTA BANJARMASIN dan terakhir tinggal di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di KOTA BANJARBARU sedangkan Pemohon tinggal di LOKTABAT BANJARBARU;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2012 ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, yang saksi tahu antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa dulu Termohon dan Pemohon juga sidang dalam perkara perceraian dimana Pemohon mau bercerai dengan Termohon, dan waktu itu saksi juga yang menjadi saksinya ;
- Bahwa setelah sidang yang dulu itu Termohon dan Pemohon pernah kumpul lagi selama satu bulan, tetapi setelah itu mereka pisah lagi hingga sekarang ;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi pernah satu kali melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita kepada Saksi tentang kepergiannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang, dulu Pemohon kerja di sawmil di Banjarmasin sedangkan Termohon tetap dengan pekerjaannya yang dulu yaitu berdagang ;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malang dan Termohon dibawa Pemohon ke Malang namun tidak sampai setahun. Setelah pulang ke Banjarmasin mereka kumpul lagi di rumah yang terletak di KOTA BANJARBARU ;

**2 SAKSI TEMOHON KEDUA (tetangga Termohon)**

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon namanya PEMOHON ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah yang terletak di KOTA BANJARBARU ;
- Bahwa Termohon sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan September 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan pisahnya Termohon dan Pemohon, namun Termohon pernah menelpon saksi yang katanya Pemohon pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah bertengkar dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi kalau ribut ribut kecil saksi pernah melihatnya ;



- Bahwa masalah anak tidak pernah menjadi persoalan antara Termohon dengan Pemohon ;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah bekerja di PERUSAHAAN SWASTA BANJARMASIN, namun sekarang saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa dahulu Termohon pernah dibawa Pemohon ke Jawa dan tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon pulang ke Banjarmasin dan tinggal di rumah saksi sebelum Pemohon bekerja di perusahaan SWASTA BANJARMASIN, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jawa di rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi saksi Termohon tersebut, dan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Malang selama 11 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta yang dinyatakan dalam repliknya sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan hanya pada persidangan yang pertama sampai dengan persidangan yang keempat tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan



Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat ( contradiktoir ) ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk medamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga memberikan nasehat pada Pemohon agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, bahkan telah dilakukan mediasi agar Pemohon dengan Termohon kumpul kembali dengan difasilitasi oleh Drs. H. Juhri Asnawi Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini termasuk nebis in idem karena pernah diajukan dan telah ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa majelis menyikapi eksepsi tersebut dengan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon, oleh karenanya Majelis meneruskan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan penolakan eksepsi maka ditunjuk pada putusan sela yang bersangkutan yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan saksi saksi bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dari perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal



standing untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon sehingga permohonan Pemohon formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi saksi di muka persidangan serta diperkuat pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 1974 dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi, maka majelis telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai oleh pertengkaran dan percekcoakan yang meskipun di muka persidangan Termohon telah membantah namun bantahannya tersebut hanyalah berkisar tentang penyebab pertengkaran tersebut akan tetapi Termohon secara nyata telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi dalam keadaan tidak rukun. ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menurut pandangan majelis sudah sedemikian retak dimana Pemohon telah menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mau lagi rukun dengan Termohon, lagi pula permasalahan antara Pemohon dengan Termohon bukan terjadi hanya kali ini akan tetapi sudah pernah terjadi dengan diajukannya ke Pengadilan Agama Banjarbaru yang meskipun perkara tersebut telah ditolak akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak bisa rukun sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun bathin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa





menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, sehingga majelis berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak dan tidak perlu dicari cari sebab mencari kesalahan salah satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kedua belah pihak sehingga patut dan logis dapat diterima dan dibenarkan bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga mereka dan kesaksian para saksi itu telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis perlu menentengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain ;

Dan Majellis mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya dan permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 demi tertibnya administrasi, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya dimuka persidangan dan tuntutan tersebut ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan tentang nafkah dan biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Rekonpensi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa putusnya suatu perkawinan hendaknya jangan sampai menimbulkan masalah yang baru dikemudian hari, sehingga antara kedua belah tetap ada ikatan persaudaraan atau tali silaturahmi. Namun tali silaturahmi itu jangan sampai salah satu pihak terbebani dengan suatu hal yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah dan biaya pengobatan yang notabene harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi selama hidup Penggugat Rekonpensi majelis beranggapan tidak beralasan serta tidak ada dasar hukumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan sehingga berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatannya untuk memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonpensi ;



Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa ketentuan nafkah iddah diberlakukan karena adanya hak suami untuk kembali kepada isteri sedangkan isteri berkewajiban menunggu dalam arti tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki laki lain selama masa iddah, hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf 'b' dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi majelis berdasarkan kewenangannya yang mengacu pada pertimbangan tersebut diatas dapat menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya berjualan gas dan minuman yang baru dirintis karena usaha yang terdahulu diteruskan oleh Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan tuntutan tentang uang muth'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untuk memberikan uang muth'ah terhadap Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya pula majelis hakim berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian muth'ah yang layak kepada bekas isteri dilandasi bahwa perceraian yang dilakukan karena keutuhan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian perceraian tersebut hendaknya tidak boleh memutuskan tali silaturahmi antara kedua belah pihak maupun keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 149 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qablad dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang muth'ah



terhadap Penggugat Rekonsensi berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana pertimbangan tentang nafkah iddah tersebut diatas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk yang selebihnya ;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kompensi sedangkan Termohon mengajukan gugatan Rekonsensi, tetapi semua gugatan tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Kompensi :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon .
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

##### **Dalam Rekonsensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat Remonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk yang selebinya ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Zainab Syar'iyah,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, serta **H.Ahmad. Farhat, S.Ag. S.H.** dan **Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

ttd

**Dra. Hj. Zainab Syar'iyah,M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**H. Ahmad Farhat, S.Ag. S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Listya Paramita Amaliyah Rum,S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Jamidi**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan		Rp.100.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	6.000,00
5	Meterai		<u>Rp 5.000,00</u>
J u m l a h			Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA